

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang diatur berdasarkan peraturan yang digunakan sebagai dasar negara. Dalam pengelolaan keuangan di Indonesia, dilakukan oleh lembaga keuangan yang diatur oleh SK MENKEU RI NO 792 1990, yang berbunyi semua badan yang memiliki kegiatan dibidang keuangan, penghimpunan dan penyaluran dana pada masyarakat yang bertujuan untuk pembiayaan investasi perusahaan merupakan lembaga keuangan.² Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank maupun non bank, yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dan mengeluarkan kertas berharga untuk menyalurkan kepada masyarakat. Lembaga–lembaga yang mengelola keuangan di Indonesia diawasi oleh OJK (otoritas jasa keuangan) untuk memberikan keamanan terhadap uang yang dikelola oleh lembaga keuangan tersebut.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai bentuk perwujudan dari aspirasi masyarakat indonesia yang mayoritas beragama islam yang berprinsip syariah. Bentuk lembaga keuangan syariah tersebut seperti bank syariah muamalah, bank muamalah, dan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Prinsip di perbankan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, bagi hasil, sewa, jual beli, dan jasa. Perkembangan BMT di Indonesia diawali dengan berdirinya pada kota Jakarta yang beroperasi pada Juni 1992. Para pendiri BMT yang didukung oleh pihak yang

² Andri Soemitr, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2010), hal 25

memperdulikan syariat islam membentuk PPPUK (Pusat Pengkajian & Pengembangan Usaha Kecil ditahun 1994). Selanjutnya mulai adanya perkembangan di beberapa ilayah di Indonesia seperti diantaranya di Bogor 1994, Semarang 1994, Yogyakarta 1995. Selanjutnya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) berkembang cukup serius sekitar 60 BMT ditahun 1995 yang dibina dan dikebangkan oleh MUI dan ketua umum ICMI. Kemudian MUI, ketua umum ICMI, dan direktur bank muamalah Indonesia mendirikan pusat inkubasi bisnis usaha kecil (PINBUK) pada tahun 1995 yang menggunakan dasar prinsip syariah dalam kegiatannya.³

Di Indonesia ada tiga wilayah yang memiliki lembaga BMT terbesar, yaitu wilayah Jawa Barat dengan total 637 BMT, Jawa Timur dengan 600 BMT dan Jawa Tengah dengan 513 BMT yang mana kebanyakan sudah melaporkan kegiatannya kepada PINBUK.⁴

Tabel 1.1
Wilayah dengan jumlah BMT terbesar di Indonesia tahun 2015

Wilayah	Terdaftar di PINBUK	Tidak terdaftar di PINBUK	Jumlah
Jawa Timur	519	81	600
Jawa Tengah	447	66	513
Jawa Barat	433	204	637

Sumber PINBUK 2015

Pada awal perkembangan BMT diawali dari kegiatan baitul maal yang memiliki tugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan zis dari muzaki untuk diberikan kepada musahiq dalam mencukupi kebutuhan hidup. Pada

³ Selamat Mujiono, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro : Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia*, journal al masrof : journal lembaga keuangan dan perbankan, vol 2 No 2 2017, hal 211

⁴ Ali Sakti, *Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT : Pemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar Dan Jangkauan Layanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro*, Journal al muzaro'ah, Vol 1 No 1 2013, hal 2

perkembangan selanjutnya untuk pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk usaha dalam mendukung aktivitas mustahiq maupun usaha kecil, dibentuklah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) untuk mampu membina dan mengembangkan mereka sesuai dengan sistem syariah.⁵ Pada dasarnya menurut prinsip syariah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dikenal masyarakat dengan sebagai balai usaha mandiri terpadu yang beroperasi sesuai dengan fungsi utamanya yaitu penerima titipan dana zis (zakat, infaq, dan sedekah) dan dana lainnya untuk pengoptimalan pendistribusian sesuai dengan peraturan dan amanah, kemudian juga sebagai salah satu pelaku dalam menjalankan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasj dalam meningkatkan kualitas ekonomi maupun rohani.⁶

Dalam kasusnya kinerja *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) pada masa wabah *Covid-19* terjadinya pembiayaan yang bermasalah terbagi menjadi dua hal yaitu, pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat perihal yang bisa ditoleransi dan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh faktor luar yang mempengaruhi penghambatan dalam pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang bisa ditolerir ini terkait dengan perihal yang tidak terduga seperti gagal panen, banjir, dll, namun pemboiyaan bermasalah yang terjadi karena faktor luar adalah seperti kesalahan manusia itu sendiri yang diakibatkan oleh nasabah itu sendiri.

Baitul Maal Wa Tamwil(BMT) NU Jombang Cabang Mojoagung adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di kabupaten Jombang, yang berkantor pusat di Jombang tepatnya di Jl. Gatot subroto, No. 4, jalakombo

⁵ Mulyaningrum, *Peluang dan Tantangan Dalam Pengembangan Mikro Syariah*, Seminar *islamic vinance theme: oportunity and chalenge on islamic vinance*, Bakrie School Managemen, Jakarta, 6 januari 2009, hal 2

⁶ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wa Tsmwil*, (Bandung :Mizan,1999), hal 81

Jombang. Untuk *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Jombang Cabang Mojoagung sendiri beralamat di desa Mancilan kecamatan Mojoagung. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Cabang Mojoagung lahir karena ini adalah salah satu program dari *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Jombang yang programnya adalah mendirikan dan mengembangkan BMTnu Jombang disetiap penjur di kabupaten Jombang, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Cabang Mojoagung berdiri dan diresmikan pada tanggal 12 juni 2020

Dalam *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) selain terdapat pada kesusahan mencari nasabah namun di *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Mojoagung juga mengalami pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabahnya baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, pembiayaan bermasalah di BMT terjadi dikarenakan beberapa faktor diantaranya dari nasabah sendiri yang sengaja melakukan kecurangan dalam melakukan kewajibannya, selain itu juga memang ada musibah atau kendala yang dialami oleh nasabah dalam usahanya sehingga mengakibatkan nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayarkan angsuran.

Dengan adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi Pihak *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Mojoagung berupaya dalam menangani pembiayaan bermasalah agar tidak merugikan lembaga. Dalam mengatasi permasalahan pembiayaan bermasalah memiliki beberapa cara guna menyelesaikannya diantaranya pihak BMT Melakukan Negosiasi, melakukan penjadwalan ulang, memperpanjang jangka waktu pembayaran, selain cara-cara tersebut sebelum memutuskan melakukan pembiayaan pihak BMT tentunya juga melakukan

antisipasi guna terjadinya pembiayaan bermasalah dengan melakukan analisis terlebih dahulu dan pemantauan sampai pembiayaan diberikan kepada nasabah.

Selain *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Mojoagung yang mengalami pembiayaan bermasalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Muamalah Tulungagung juga memiliki permasalahan yang sama, yaitu di BMT Muamalah Tulungagung mengalami pembiayaan bermasalah. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BNT) Muamalah Tulungagung pada awalnya adalah suatu lembaga ekonomi keuangan mikro syariah yang orientasinya pada profit oriented dan non-profit yang didirikan oleh beberapa alumni STAIN Tulungagung pada rapat pembentukan koperasi yang diselenggarakan pada tanggal 13 juli 1998. Tidak hanya di BMT NU Mojoagung saja yang mengalami pembiayaan bermasalah, pada BMT Muamalah Tulungagung juga mengalami masalah yang sama, pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Muamalah Tulungagung disebabkan oleh ketidak mampuan nasabahnya dalam melakukan pembayaran angsuran yang sudah disepakati diawal hal itu dikarenakan nasabah mengalami kegagalan usaha. Dalam menyikapi pembiayaan bermasalah pihak BMT melakukan penanganan guna melancarkan pembiayaan kembali agar nasabah mampu memenuhi kewajibannya dengan melakukan perpanjangan waktu ataupun melakukan penambahan biaya jika dirasa usaha yang dijalankan nasabah memeang masih layak untuk dijalankan.

Setelah diketahui dari kedua *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang sama-sama memiliki permasalahan pada pembiayaan bermasalah setelah dilakukannya penanganan menggunakan *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat diatasi dan pembiayaan dapat

berjalan kembali dengan normal dan nasabahnya mampu menyelesaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran.

Dari paparan dan penjelasan tersebut peneliti ingin mengetahui permasalahan yang penulis jumpai pada saat penelitian dilapangan, dimana banyak sekali penuntutan mengenai penanganan yang tepat yang digunakan oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Mojoagung dan *Baitul Maal Wa Tamwil*(BMT) Muamalah Tulungagung dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada pembiayaan murabahah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Baitul Maal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama Mojoagung Dan Muamalah Tulungagung Dengan Metode 3r(*Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa Penyebab dari pembiayaan bermasalah di BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Bagaimana penerapan metode *Rescheduling* di BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam mengatasi pembiayaan bermasalah?
3. Apa faktor yang menjadi kendala dalam melakukan metode *Reschediling* di BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung?
4. Bagaimana solusi atas kendala yang terjadi dalam metode *Resheduling* yang dilakukan oleh BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab dari pembiayaan bermasalah pada BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung
2. Untuk mengkaji penerapan *Rescheduling* dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung
3. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung
4. Untuk menganalisis solusi yang dilakukan BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung dalam menyelesaikan permasalahan dalam pembiayaan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam Pengembangan teori dalam bidang ilmu manajemen serta mengetahui dan memahami teori-teori manajemen baik manajemen pemasaran ataupun manajemen pemasaran jasa sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan jenjang sarjana strata satu (S1).

2. Secara Praktis

- a. Untuk Akademik

Sebagai bahan referensi mahasiswa UIN Sayid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk penelitian di bidang perbankan di masa yang akan datang dan sebagai referensi perpustakaan UIN Sayid Ali Rahmatullah

Tulungagung, selain itu sebagai salah satu media penyerapan informasi yang bermanfaat untuk penyesuaian kurikulum dengan perkembangan kebutuhan lapangan dan sebagai media sosialisasi untuk perluasan informasi kepada masyarakat.

b. Untuk Lembaga

Hasil dari penelitian yang diharapkan ini nantinya akan dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih dan kontribusi bagi pihak BMT, dan terkhusus bagi BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung supaya dalam menangani masalah yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah harus dapat menggunakan strategi apa yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi anggota pembiayaannya. Sehingga dari sisi strategi yang dipilih tersebut diharapkan kedua pihak BMT dapat menentukan upaya apa yang akan dilakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dan nantinya dapat diharapkan selama penelitian ini mampu menjadi menjadi bahan acuan atau pertimbangan bagi lembaga keuangan lainnya.

c. Untuk Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan dan acuan dalam melakukan penelitian berikutnya. Sehingga hal tersebut nantinya akan dapat memudahkan dan memahami serta dapat mengetahui lebih lanjut dalam penganalisan strategi apa yang akan diambil dalam

penanganan pembiayaan bermasalah terkhusus dalam pembiayaan murabahah. Serta diharapkan mampu dalam menemukan strategi dan teori baru.

E. Batasan Masalah

1. Ruang lingkup yang digunakan penelitian disini menyangkut pada penerapan penanganan pembiayaan bermasalah oleh lembaga BMT dengan menggunakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Reconditioning* untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk murabahah.
2. Batasan masalah pada penelitian ini terletak pada pembiayaan murabahah di lembaga BMT NU Mojoagung dan BMT Muamalah Tulungagung, karena untuk pembiayaan yang lain masih belum banyak diterapkan di kedua lembaga.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menjelaskan kata-kata yang digunakan sebagai acuan penelitian, hingga nantinya dapat terhindar dari kesalahan tafsir pada judul penelitian yang digunakan.

1. Secara Konseptual
 - a. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan fasilitas penyedia jasa permodalan suatu usaha dengan memperhatikan persyaratan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan modal yang telah dipinjamkan tersebut, setelah jangka waktu tertentu

dan dengan disertakan imbalan atau bagi hasil yang telah disepakati pada awal kontrak.⁷

Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah perilaku yang kemungkinan akan terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan. Menurut pemikiran Adiwarmarman A. Karim dalam bukunya memaparkan bahwa suatu resiko dalam pembiayaan ini merupakan suatu resiko yang dikarenakan oleh *counterparty* dalam hal untuk pemenuhan suatu kewajibannya. Dalam lembaga keuangan syariah, resiko dalam pembiayaan biasanya berupa resiko yang terkait dengan produk pembiayaan dan resiko yang terkait dengan pembiayaan korporasi.⁸

b. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah merupakan transaksi dalam jual beli suatu barang sesuai dengan nilai barang yang ditambah keuntungan dengan kesepakatan bersama. Akad ini memberikan sejumlah ketetapan yang saling ikhlas satu sama lain, seperti modal kepada anggota atau mitranya digunakan untuk membelikan barang kepada pedagang, dan kemudian dijual kembali ke anggota atau mitranya yang lain dengan tambahan keuntungan yang disepakati.⁹

c. *Rescheduling*

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Raja Graemedia Persada, 2000), hlm 73

⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 260

⁹ Azharsyah Ibrahim, Arial Rahmawati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah : Di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Iqtishadia, Vol 10 No 1, 2017, hal 76

Rescheduling adalah sebuah upaya untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah dengan cara menjadwalkan ulang yang dilakukan kepada debitur yang memiliki itikad baik untuk membayarkan kewajibannya.¹⁰

d. *Reconditioning*

Reconditioning adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan cara memberikan keringanan pembayaran bagi hasil tanpa mengurangi sisa kewajiban pokoknya.

e. *Restructuring*

Tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan, nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.¹¹

2. Secara Operasional

Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah suatu posisi dimana nasabah atau debitur (*mudharib*) melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan lembaga keuangan (*shahibul maal*) dalam pembiayaan, dikatakan pembiayaan bermasalah karena pembiayaan mengalami hambatan ataupun macet. Hal ini dikarenakan nasabah tidak mampu membayar atas kewajibannya dalam melakukan pembiayaan.

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli yang dilakukan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan dengan kelebihan atau

¹⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 128

¹¹ *Ibid*, hlm 149

keuntungannya diberikan kepada lembaga dan sudah disepakati oleh kedua pihak.

Rescheduling adalah salah satu metode yang bisa dilakukan oleh suatu lembaga keuangan dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, *Rescheduling* diartikan dengan melakukan penjadwalan ulang pembiayaan.

Recondition adalah salah satu metode yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah *Recondition* diartikan sebuah keringanan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah, keringanan yang diberikan oleh lembaga diantaranya yaitu perubahan jadwal pembayaran perubahan jumlah angsuran, keringanan ini dilakukan agar tidak memberatkan nasabah dalam melakukan pembayaran.

Restructuring adalah salah satu metode yang dapat dilakukan dalam melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah, *Restructuring* sendiri adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lembaga dengan memberikan tambahan modal kepada nasabahnya yang mengalami pembiayaan bermasalah, pihak lembaga menambahkan modal karena pihak lembaga keuangan merasa usaha yang dijalankan nasabahnya masih bisa dilanjutkan dengan harapan penambahan modal akan mampu menolong nasabah dan mampu melancarkan kembali pembiayaan agar pihak lembaga keuangan tidak mengalami kerugian.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan bagian dari skripsi yang menjadi fungsi untuk memberikan penjabaran dari poin-poin utama yang dibahas secara luas dan luas. Untuk mempermudah penelitian, dan pemahaman keseluruhan terkait penelitian yang dilakukan, maka hal tersebut dipandang perlu yang mana untuk menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan skripsi.

Sistematika yang ada dalam skripsi ini dijelaskan dalam tiga bagian utama, yaitu bagian primiliner, bagian isi, dan bagian akhir, sedangkan lebih lanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut :

Primiliner, yang merupakan berisi tentang halaman depan, judul, persetujuan, pengesahan, moto, persembahan, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman lampiran, halaman abstrak dan halaman daftar isi.

Bagian isi merupakan hasil dari penelitian yang terdiri dari 6 bab, dan dijabarkan dalam beberapa sub bab, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat peneliltian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Kajian pustaka yang terdiri dari landasan teoritis dan penelitian terdahulu
3. Bab III Metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

4. Bab IV hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan penemuan penelitian
5. Bab V pembahasan yang terdiri dari analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu, dan teori yang ada.
6. Bab VI penutup yang terdiri dari kesimpulan, dan saran atau rekomendasi.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, dan biodata peneliti. Pemaparan bab ini adalah pada bagian daftar rujukan dimuatkan referensi yang digunakan sebagai dasar penelitian, kemudian dibagian lampiran memuat mengenai data-data hasil observasi, dan terakhir biodata peneliti.